



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di H, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 3 Agustus 2010, register Nomor 319/Pdt.G/2009/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 1998, di Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 276/41/XI/1998, tertanggal 23 Nopember 2004 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak, diberi nama : 1. Muh. Agung Septiawan, 2. Muh. Safri, sekarang dipelihara tergugat

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua tergugat, lalu di rumah yang dibangun bersama di Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak Nopember 1999, mulailah penggugat dan tergugat cekcok karena tergugat mempunyai sifat pemaarah dan pencemburu terhadap laki-laki yang dikenal penggugat
- Bahwa, dengan sifat pemaarahnya, tergugat sering memarahi penggugat tanpa alasan yang penggugat ketahui dan bahkan memukul penggugat
- Bahwa, apabila penggugat pergi dan naik ojek, maka tergugat cemburu dan apabila penggugat pulang ke rumah, maka tergugat langsung memarahi dan memukul penggugat
- Bahwa, oleh karena sudah tidak tahan lagi sering dimarahi dan dipukul oleh tergugat, maka pada akhir bulan Juni 2010, penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah kakak penggugat di Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupeten Gowa, maka sejak itulah penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat
- Bahwa, oleh karena pernikahan penggugat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, maka penggugat memohon agar salinan putusan atas perkara ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Memohon agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa menyampaikan salinan putusan atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan

Bahwa perkara ini dimediasi oleh mediator yang telah dipilih / sepakati oleh kedua belah pihak berperkara oleh Dra. Mulyati Ahmad, berdasarkan penetapan ketua majelis tertanggal 25 Agustus 2010 yang berlangsung di ruang mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 16 September 2010, menurut laporan hasil mediasi bahwa proses atas perkara ini tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan berikutnya yaitu pada tahap jawaban, tergugat tidak hadir, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar tetap



mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, lalu ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 3 Agustus 2010, atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah lagi hadir pada persidangan selanjutnya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak terjadi jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/41/XI/1998, tertanggal 23 Nopember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, XX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat bernama Tergugat adalah suami penggugat (menantu saksi)
- Bahwa kedua belah pihak menikah pada tanggal 15 November 1998 di Borongloe, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa kedua belah pihak pernah tinggal bersama dan hidup rukun, awalnya tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir dua belas tahun, telah dikaruniai dua orang anak bernama Muh.

Agung Septiawan dan Muh. Safri, yang berada dalam asuham tergugat.

- Bahwa kedua belah pihak selalu bertengkar karena tergugat selalu cemburu buta, dan ringan tangan atau suka memukul penggugat walaupun persoalan sepele, saksi melihat langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai memukul penggugat.
- Bahwa akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat sejak akhir bulan Juni 2010 hingga sekarang, karena penggugat meninggalkan tergugat, pergi ke rumah kakaknya di Je'netallasa sudah lima bulan lebih, penggugat tidak tahan lagi selalu dimarahi dan dipukul oleh tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi.

Saksi Kedua, XX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD. Inpres Je'netallasa, bertempat kediaman di Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi bersempu dua kali dengan penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama XX.
- Bahwa kedua belah pihak menikah pada tanggal 15 November 1998 di Borongloe, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa keadaan rumah tangga kedua belah pihak, awalnya hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah di rumah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangun bersama di Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh tergugat.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mempunyai sifat suka cemburu buta, serta suka memukul, walaupun dengan persoalan sepele.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kedua belah pihak bertengkar, akan tetapi pernah melihat ada benjolan pada bagian kepala penggugat, menurut penggugat telah dipukul oleh tergugat, dan juga penggugat pernah operasi hidung, akibat pernah dipukul oleh tergugat, dan pada waktu saksi menasehati tergugat, tergugat mengakui bahwa benar sering memukul penggugat.
- Bahwa kedua belah pihak tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal karena penggugat meninggalkan tergugat pergi ke rumah saudaranya di Je'netallasa pada bulan Juni 2010 hingga sekarang sudah lima bulan lebih, karena tidak tahan selalu dimarahi dan dipukul oleh tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun, lalu mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap mau melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dimediasi oleh mediator Dra. Mulyati Ahamad, namun proses mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak berhasil dirukunkan, disebabkan penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka cemburu buta, dan apabila marah sering memukul penggugat, walaupun penyebabnya hanya persoalan sepele, akhirnya berpisah tempat tinggal, karena penggugat meninggalkan tergugat sudah lima bulan lebih karena tidak tahan selalu dipukul oleh tergugat.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak terjadi jawab menjawab disebabkan tergugat sejak persidangan kedua tanggal 15 September 2010 tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian penggugat, yang akan dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah menganalisis dengan seksama keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat, ternyata telah relevan dengan dalil-dalil perceraian penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya / dibenarkan, dan diterima oleh majelis hakim, sehingga terbukti kebenaran dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat benar suami isteri sah.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu cemburu buta kepada lelaki lain, dan jika marah sering memukul penggugat.
- Bahwa kedua belah pihak hidup rukun bersama sebelas tahun lebih dikaruniai dua orang anak yang diasuh tergugat.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat sejak bulan Juni 2010, hingga sekarang, penggugat meninggalkan tergugat pergi ke rumah saudaranya sudah lima bulan lebih, karena tidak tahan selalu dipukul oleh tergugat.
- Bahwa selama lima bulan lebih tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat terhadap tergugat, sesuai dengan petitum kesatu dan kedua surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, sesuai petitum ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sesuai dengan petitum keempat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai ketua majelis Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi oleh Nurwafiah Razak, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Nurwafiah Razak, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 180.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)